

## ABSTRAK

### **FIRMAN DWI IKHSAN KAMIL : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Pn Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr)**

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr, bahwa terdakwa Muhibbah alias Habibbah binti (Alm) Marjaya bersama Syarif Hasyim, Hj. Tati, dan Hj. Yuna, telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saudari Ani Nuraini dan Nengyati. Terdakwa mengirimkan korban ke Luar Wilayah Indonesia yaitu Suriah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, dengan diiming-imingi gaji yang besar. Namun pada kenyataannya, korban tidak menerima gaji selama 13 bulan. Korban juga ditempatkan di negara yang sedang terjadi peperangan, sehingga korban merasa khawatir dan terancam. Oleh karena perbuatannya, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Tahun) dan denda Rp. 120.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Bulan).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. Dan juga untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pada putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu teori gabungan. Hukum pidana dijadikan sebagai sarana mengatur tingkah laku manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat merusak lingkungan masyarakat. Dalam hukum Islam terdapat teori *maqosyid syari'ah* salah satunya *hifdzun nafs* untuk menjaga diri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan *library research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diambil dari Putusan Pn Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr, buku Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, data sekunder berbentuk informasi yang dipublikasikan. Analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyuruh Melakukan Pengangkutan Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang” menurut pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Cikarang dengan putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr. Perspektif Hukum Pidana Islam, *Al Maslahah al Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada menjadi landasan paling utama untuk dijaga dan hidz ird yaitu memelihara martabat manusia dan memanusiakan manusia demi terjaganya kedamaian dan kemaslahatan manusia. maka pelaku tindak pidana perdagangan orang ini dilarang dan masuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Sebab kejahatan perdagangan orang merupakan Tindakan yang dilarang dan harus di pidana yang berat dan serius karena menyangkut jiwa dan nasib hidup seseorang.

**Kata Kunci :** Perdagangan orang, Hukum Pidana Islam